

PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Ladiva Ananda Jukris, Rony Jaya

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

| <i>Article Info</i> | ABSTRACT |
|--|--|
| <p>Keyword :</p> <p><i>Role Inspectorate Integrity zone development</i></p> | <p><i>The purpose of this article is to find out the role of the inspectorate in the development of integrity zones. The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques in the form of interviews with 1 official of the Tanah Datar Inspectorate, 2 official OPD and 2 community leaders, as well as documentation. The results of the study show that the role of the inspectorate in the development of integrity zones in Tanah Datar Regency is as a consultant, facilitator, coordinator and monitor of work units by following the guidelines for the regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia number 90 of 2021 in carrying out the task of evaluating the 8 zone change areas integrity. The Inspectorate in 2023 has not yet carried out an assessment because the 7 OPDs that have been determined are still carrying out the construction of integrity zones.</i></p> |
| Info Artikel | SARI PATI |
| <p>Kata Kunci:</p> <p>Peran Inspektorat Pembangunan zona integritas</p> <p>Coressponding Author: <i>ladivaanandajukriss@gmail.com</i></p> | <p>Tujuan penulisan artikel adalah untuk mengetahui peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap 1 pejabat Inspektorat Tanah Datar, 2 kabid OPD Tanah datar dan 2 tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran inspektorat dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai fasilitator, Konsultan, koordinator dan pemantau unit kerja dengan mengikuti pedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 90 tahun 2021 dalam melaksanakan tugas mengevaluasi terhadap 8 area perubahan zona integritas. Inspektorat pada tahun 2023 belum melaksanakan penilaian dikarenakan 7 OPD yang ditetapkan masih dalam tahapan pembangunan zona integritas.</p> |

PENDAHULUAN

Korupsi sudah menjadi masalah akut di Indonesia. Data terakhir pada tahun 2022 berdasarkan laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mencatat 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 33,6 Triliun. Hal ini menggambarkan penindakan kasus korupsi yang telah dilakukan sejauh ini belum memberikan dampak yang berarti

(ICW, 2022). Selain itu, berdasarkan hasil survei indeks persepsi korupsi di Indonesia telah terjadi penurunan skor index persepsi korupsi di tahun 2022 dari 38 menjadi 34 dan membawa Indonesia ke peringkat 110 dari 180 negara. Sementara di Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, pada tahun 2022 KPK menerima 72 pengaduan atas tindakan korupsi (Christiyaningsih, 2022). Diantaranya laporan korupsi di Kabupaten Tanah datar Provinsi Sumatra Barat, kasus korupsi terjadi di pemerintahan level desa dimana dana desa menjadi sasaran korupsi sejumlah Rp 650 Jt di tahun 2019 oleh oknum pejabat nagari (bpk, 2022)

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan di negeri ini, tentu bukan hanya tindakan korektif tetapi juga tindakan preventif. Salah satu bentuk usaha preventif tersebut dilaksanakan melalui pembangunan zona integritas. Merujuk Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, Zona Integritas merupakan instansi pemerintah yang pegawainya memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Secara teoritis konsep ini bagian dari proses administrasi pembangunan.

Menurut Weidner (dalam Afiffudin,2012) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan tidak saja menghendaki perubahan sistem manajemen sumber daya manusia yang teratur, tetapi juga bagaimana mendapatkan personil yang diperlukan dalam sektor unggul dan lebih berwawasan ke depan. Administarsi pembangunan berperan dalam mencapai tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Transformasi kearah yang lebih baik dan maju sebagaimana dalam makna administrasi pembangunan juga tergambar dalam tahapan pembangun zona integritas. Proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yaitu penancangan, penetapan unit kerja, pembangunan zona integritas dan pemantauan. Tahapan Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, dan sistematis. (Permenpan RB No 90 tahun 2021).

Diantara persyaratan utama pembangunan zona integritas adalah terkait dengan Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada tahun 2021 terjadi peningkatan Opini WTP pada level pemda. Data BPK (bpk.go.id, 2022) terdapat 500 pemerintah daerah dari 541 pemda yang mendapatkan WTP atau sejumlah 92,4 %. Sementara di Provinsi Sumatera Barat seluruh kabupaten/kotanya telah mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Jika dikaitkan dengan pembangunan zona integritas, maka opini WTP dari BPK menjadi syarat utama yang harus terlebih dahulu terpenuhi. Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat telah mengambil langkah melakukan pembangunan zona integritas yang dimulai sejak Desember 2022.

Capaian ini tentu tidak terlepas dari kontribusi peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 menyebutkan peranan inspektorat daerah kabupaten/ kota yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kab/kota, pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan

desa, pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan. Selain itu inspektorat daerah juga melakukan pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa dengan melakukan pendampingan dan koordinasi.

Berkaitan dengan pengawasan, pengawasan menurut Robbin dan Judge (2015) merupakan suatu proses pengukuran dan pengkoreksian kinerja karyawan yang dilakukan oleh manajer atau supervisor. Sejalan dengan Robbin, Siagian (2005) mendefenisikan pengawasan sebagai proses pemantauan dari pelaksanaan semua kegiatan agar mendapatkan jaminan pada setiap kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan intern adalah sebuah proses menentukan standar untuk mengukur hasil kegiatan, membandingkan hasil kegiatan dengan standar, serta melakukan perbaikan. Menurut Andri dan Endang (2019) menyatakan bahwa pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau badan didalam lingkungan organisasi yang dilakukan dengan pengawasan atasan langsung atau pengawasan secara rutin. Pengawas intern organisasi pemerintahan salah satunya adalah inspektorat daerah.

Inspektorat berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Permendagri No 64 Tahun 2007). APIP dalam hal ini inspektorat daerah juga berperan sebagai Tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas yaitu untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ZI oleh unit kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Inspektorat/APIP berperan sebagai tim penilai zona integritas menuju WBK/WBBM yaitu melakukan penilaian internal, pengawasan dan pendampingan terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja, menyampaikan rekomendasi kepada atasan terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM. (Permendagri No 35 Tahun 2018).

Berbicara tentang peran, peran menurut Soekanto (2012) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Terdapat 3 jenis peran yakni peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran partisipatif berarti peran seseorang secara keseluruhan selalu positif dalam tindakannya di dalam organisasi. itu dapat dilihat dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Peran partisipatif: peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada waktu tertentu. Terakhir Peran pasif yaitu suatu peran yang tidak dilakukan oleh individu atau sebagai simbolis dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2012). Dengan demikian peran inspektorat dapat bermakna tindakan inspektorat berdasarkan kapasitas dan posisinya sebagai pengawas intern pemerintahan.

Hasil penelitian oleh Rufaida (2018) menyebutkan bahwa peran inspektorat yaitu; penilaian, menyampaikan rekomendasi, melakukan evaluasi secara berkala, dan faktor penghambat dari penelitian ini adalah kuantitas SDM, anggaran, pemimpin, dan anggaran.

Serta Faktor pendorong kinerja inspektorat jendral yang dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu faktor sistem teknologi yang sudah terintegrasi dan sikap koperatif satuan kerjanya. berdasarkan hasil penelitian lainnya kinasih & Sujianto (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di kantor imigrasi Pekanbaru masih dikatakan belum terpenuhi pada akuntabilitas kerjanya, namun pada pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sudah baik. Kendala dalam pembangunan zona integritas di kator imigrasi yaitu budaya kerja lama, kurang disiplin terhadap kinerja pada pengelolaan akuntabilitas. Kemudian penelitian terkait zona integritas lainnya oleh Yulianti, dkk (2022) yang menyebutkan DPMPTSP Kota Bontang sudah melaksanakan dan berkomitmen dalam program zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan menerapkan 6 indikator komponen pengungkit. Pelaksanaan dalam program pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM sudah menjadi komitmen DPMPTSP.

Urgensi pembangunan zona integritas perlu terus didorong diberbagai daerah. Kabupaten Tanah Datar telah memulai langkah ini dengan mendeklarasikan sebagai instansi yang ikut mendorong pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Sebagai pengawas internal daerah, Inspektorat daerah memiliki peran strategis untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Berangkat dari hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat daerah dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti secara alamiah (Sugiyono, 2018). Metode penelitian ini dipilih karena sejalan dengan konteks penelitian yang ingin mengungkap peran inspektorat daerah dalam pembangunan ZI. Penelitian di Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Sumber primer data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan 1 pejabat Inspektorat Tanah Datar, 2 kbid OPD Tanah datar dan 2 tokoh masyarakat, Sumber data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dokumen arsip-arsip yang tersedia di lembaga terkait seperti dokumen *road map* birokrasi, dokumen RENJA dan LAKIP, dokumen PKPT. Analisis data yang dilakukan yaitu tahap reduksi data merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan yang penting, reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yaitu memperpendek dan membuah hal yang tidak penting, tahap penyajian data bentuk uraian singkat, menyajikan data dalam bentuk naratif untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Peran Inspektorat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Tahap pertama yaitu penancangan, penetapan, pembangunan dan pemantauan. Tahapan penancangan

merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh instansi sebagai deklarasi sekaligus penandatanganan fakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dan seluruh atau sebagian besar pegawainya. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada 9 desember 2022 yang melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas dan sosialisasi pencanangan sekaligus peringatan peringatan hari anti korupsi sedunia. Kemudian penetapan zona integritas dilakukan pada 7 OPD sebagai sampel dalam pembangunan zona integritas yakni BKPSDM, PMTSPNAKER, DISDUKCAPIL, Kecamatan Salimpaung, UPT Puskesmas, SMPN 5 Batusangkar, dan RSUD Hanafiah Batusangkar.

Pada proses pemantauan inspektorat sebagai tim penilai internal menjadi tempat konsultasi bagi OPD yang sedang dalam pembangunan zona integritas, menjadi fasilitator dalam pendampingan, dan berkonsultasi dengan TPN tentang pembangunan zona integritas. Tujuan pemantauan yang dilakukan oleh inspektorat daerah adalah untuk meyakini bahwa OPD yang telah ditunjuk telah melaksanakan zona integritas serta memastikan bahwa setiap program pembangunan zona integritas dijalankan dengan baik. Program pembangunan zona integritas yang dilakukan terhadap 8 area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Merujuk pada Permenpan RB No 90 tahun 2021 sebagai tim pengawas internal, inspektorat daerah terlibat dalam proses penilaian dan menjadi penghubung dengan tim pengawas nasional. Gambar 4 merupakan mekanisme penilaian internal.



Gambar 4. Mekanisme penilaian internal pada pemerintah daerah
Sumber: Permenpan RB No 90 tahun 2021

Selain itu Inspektorat daerah atau tim penilai internal berperan sebagai fasilitator, konsultan, koordinator, serta sebagai pemantau terhadap komponen pembangunan zona integritas. Dalam hal ini Inspektorat daerah berperan sebagai fasilitator atau penyedia dalam pelaksanaan evaluasi yang berpedoman pada permenpan RB No 90 Tahun 2021 tentang evaluasi pembangunan zona integritas. TPI mengevaluasi terhadap area-area perubahan pembangunan ZI yaitu pada komponen pengungkit dan komponen hasil seperti,

memberikan rekomendasi perbaikan, menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM sesuai dengan panduan penilaian TPI dalam permenpan RB tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas. TPI melakukan evaluasi menggunakan LKE atau lembar kerja evaluasi sebagai alat evaluasi, setelah itu TPI menyusun laporan hasil evaluasi internal, membuat kesimpulan kepada unit kerja apakah sudah memenuhi kriteria dalam pembangunan zona integritas dan hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah.

Tabel 1 Area Evaluasi Pembangunan zona Integritas

| Deskripsi | | Area penilaian | Bobot | Jumlah |
|--|---|---|-------|--------|
| Komponen pengungkit pemenuhan dan reform | 1 | Manajemen perubahan | 8% | 60% |
| | 2 | Penataan tata laksana | 7% | |
| | 3 | Penataan sistem manajemen SDM | 10% | |
| | 4 | Penguatan akuntabilitas kinerja | 10% | |
| | 5 | Penguatan pengawasan | 15% | |
| | 6 | Peningkatan kualitas pelayanan publik | 10% | |
| Komponen Hasil | 7 | Birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,50) | | 40% |
| | | Survei persepsi anti korupsi | 17,50 | |
| | | Capaian kinerja | 5,00 | |
| | 8 | Pelayanan publik yang prima (17,50) | 17,50 | |
| | | Survei persepsi pelayanan publik | | |
| Total bobot | | | 100 | 100 |

Sumber: Permenpan RB No 90 tahun 2021, data diolah

Komponen hasil berarti sebuah pencapaian reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Hasil penilaian yang dilakukan TPI diserahkan ke pimpinan pemerintah untuk melihat kualitas pembangunan ZI pada unit kerja yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan jika tidak memenuhi kriteria pembangunan zona integritas unit kerja yang ditetapkan belum dapat diajukan ke TPN serta harus dilakukan perbaikan dan pembinaan, dan apabila hasil penilaian yang memenuhi kriteria maka TPI dapat merekomendasikan ke pimpinan untuk melakukan evaluasi ke TPN agar mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Tim Penilai Internal atau inspektorat daerah setelah melaksanakan evaluasi area perubahan mempunyai tugas selanjutnya yaitu menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja atas pembangunan zona integritas yang telah dilakukan. Inspektorat dalam menyampaikan rekomendasi yaitu dengan menyusun rencana aksi dan inovasi dalam upaya perbaikan unit kerja, langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan peraturan seperti kebijakan atau prosedur perbaikan seperti kelengkapan dokumen seperti SK, surat

tugas oleh inspektur untuk melakukan perbaikan, melakukan penilaian, mengkomunikasikan penilaian dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Setelah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja lalu inspektorat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengusulkan kepada kementerian PANRB selaku TPN untuk dievaluasi kelayakan unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM. Tim penilai internal atau inspektorat sebagai koordinator dalam mengawasi progres dan capaian unit kerja seperti hasil yang menunjukkan bahwa telah tercapaiannya kinerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan dalam memastikan hasil capaian pembangunan tersebut memenuhi penilaian yang telah ditentukan. Hasil penilaian diberikan kepada unit kerja yang layak untuk diajukan sebagai unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dalam bentuk laporan seperti penyusunan lembar kerja evaluasi.

Berdasarkan permenpan RB No 90 tahun 2021 menyatakan bahwa unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM merupakan sebuah unit kerja yang menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam kualitas pelayanan publik atau kualitas integritas anti korupsi. Maka dari itu untuk menjaga unit tersebut tidak mengalami penurunan kualitas dan menjaga dari perbuatan penyimpangan maka TPI dan TPN perlu melakukan pemantauan secara berkala.

SIMPULAN

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar adalah Tim Penilai Internal dalam pembangunan zona integritas yang berperan sebagai fasilitator, konsultan, koordinator dan pemantau dalam pembangunan zona integritas terhadap 7 unit kerja pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar. 7 unit kerja yang telah ditetapkan yaitu: BKPSDM, PMTSPNAKER, DISDUKCAPIL, Kecamatan Salimpaung, UPT Puskesmas, SMPN 5 Batusangkar, dan RSUD Hanafiah Batusangkar. Pembangunan zona integritas dilakukan pada 8 area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan birokrasi bersih dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang prima. Pembangunan zona integritas berpedoman pada Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 90 Tahun 2021. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 belum melaksanakan penilaian dikarenakan 7 Unit Kerja yang telah ditetapkan masih melakukan pembangunan zona integritas, dan tahapan penilaian direncanakan pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012. Pengantar administrasi pembangunan. Alfabeta. Bandung
- Feriyanto, Andri & Shyta Triana, Endang (2019). Pengantar Manajemen (3in 1), Penerbit Media Tera, Yogyakarta.
- Kinasih,W.S & Sujianto.2022. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi

- Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. Publika: Jurnal Administrasi Publik 8 (1) : 104-120 DOI 10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308
- Rufaida N, 2020. Peranan inspektorat jendral dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kementerian hukum dan ham republik Indonesia. Skripsi. Universitas gadjah mada
- Rustiadi Ernani, Saefulhakim Sunsun dan R. Panuju Dyah. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sigian, P Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta. Bumi Aksara
- ICW. "Trend penindakan kasus korupsi tahun 2022".<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022> diakses pada Maret 2023
- Sumbar.bpk.go.id. "2 perangkat nagari pariangan dituntut 5 tahun penjara"., <https://sumbar.bpk.go.id/2-perangkat-nagari-pariangan-dituntut-5-tahun-penjara/>, diakses Januari 2023
- Christiyaningsih, 2022. "KPK terima 72 pengaduan dugaan korupsi di sumbar".<https://news.republika.co.id/berita/rl2q1x459/kpk-terima-72-pengaduan-dugaan-korupsi-di-sumbar>, diakses Januari 2023
- Bpk.go.id, 2022. "Terjadi permasalahan yang pengaruhi kewajaran penyajian LK.41 LKPD belum WTP". <https://www.bpk.go.id/news/terdapat-permasalahan-yang-pengaruhi-kewajaran-penyajian-lk-41-lkpd-belum-wtp>, diakses Januari 2023.
- Robbin & Judge. 2015. Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta. Salemba Empat.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14.
- Sondang P Siagian. 2005. *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strateginya*. Yogyakarta, Bumi aksara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 90 Tahun 2021, Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011, Tentang kebijakan Pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018, Tentang kebijakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019.
- Yulianti, dkk (2022). Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Jurnal Administrasi Publik 9 (4).

